



ARMA Update: 27 April 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

Peraturan Pelaksana Omnibus Law Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Gambaran Umum

“Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (“Omnibus Law”) mengatur berbagai macam sektor, salah satunya adalah sektor perizinan berusaha. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan dalam perizinan berusaha yang tentunya akan mempermudah Pelaku Bisnis serta Investor, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (“PP 5/2021”) yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”), serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Daerah (“PP 6/2021”) pada tanggal 2 Februari 2021.”

ARMA Update ini akan membahas mengenai gambaran umum PP 5/2021 dan PP 6/2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 dari Omnibus Law. Selain itu, kami juga memfokuskan pada beberapa informasi dasar untuk dapat memahami PP 5/2021 dan PP 6/2021 dan juga beberapa informasi terkait dengan ruang lingkup perizinan berusaha berbasis risiko, norma, prosedur, serta sub-sektor yang diatur.

A. Ruang Lingkup PP 5/2021

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya,¹ dan risiko adalah potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya.² Dengan demikian, perizinan usaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha ("**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**").³ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui⁴:

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah aspek penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi⁵:

- a. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem *Online Single Submission* ("**OSS**");

¹ Pasal 1 Angka 1 dari PP 5/2021

² Pasal 1 Angka 2 dari PP 5/2021

³ Pasal 1 Angka 3 dari PP 5/2021

⁴ Pasal 3 dari PP 5/2021

⁵ Pasal 2 dari PP 5/2021



- d. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
- f. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- h. Sanksi administratif.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko terhadap usaha dengan skala Usaha Mikro Kecil Menengah (“**UMKM**”) sampai dengan usaha besar.⁶ Pelaksanaan analisis risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. identifikasi kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis perizinan berusaha.

Bidang Usaha

Terdapat 16 (enam belas) sektor yang diklasifikasikan dalam PP 5/2021, serta pengaturan lebih lanjut mengenai: (i) sub-sektor dan analisis risiko, (ii) norma dan kriteria, (iii) perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sub-sektor.

No.	Sektor	No.	Sektor
1.	Kelautan dan Perikanan	9.	Transportasi
2.	Pertanian	10.	Kesehatan, obat, dan makanan
3.	Lingkungan hidup dan kehutanan	11.	Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	12.	Pariwisata
5.	Ketenaganukliran	13.	Keagamaan
6.	Perindustrian	14.	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
7.	Perdagangan	15.	Pertahanan dan Keamanan
8.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.	Ketenagakerjaan

Kode Klasifikasi Berusaha Lapangan Baku (“**KBLI**”), judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha diatur dalam Lampiran I PP 5/2021.

Selanjutnya, persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor-sektor tersebut berdasarkan analisis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha diatur dalam Lampiran II PP 5/2021.

⁶ Pasal 7 dari PP 5/2021



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP 5/2021 mengategorikan kegiatan usaha dalam 4 (empat) tingkat risiko. Berikut merupakan pembagian tingkat risiko dan izin yang diperlukan, yaitu:

Izin yang diperlukan	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi	Risiko Tinggi
Nomor Induk Berusaha ("NIB")	✓ NIB berlaku juga sebagai ⁷ : a. Standar Nasional Indonesia ("SNI") b. Pernyataan Jaminan Halal	✓	✓	✓
Sertifikat Standar	-	✓ Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk surat pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha ⁸	✓ Wajib diverifikasi oleh Pemerintah Pusat ⁹	✓ *jika Diperlukan
Izin Khusus	-	-	-	✓

Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan klasifikasi dan penilaian terhadap kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi di atas, maka PP 5/2021 memperkenalkan prosedur perizinan berusaha pada tiap tingkat risiko tersebut, yaitu sebagai berikut:

⁷ Pasal 12 (2) dari PP 5/2021

⁸ Pasal 13 (2) dari PP 5/2021

⁹ Pasal 14 (3) dari PP 5/2021



- Risiko Rendah

Bagi kegiatan usaha berisiko rendah, izin usaha yang diperlukan adalah NIB sebagai legalitas pelaksanaan dari suatu kegiatan berusaha.¹⁰ NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.¹¹ Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha harus memperhatikan:¹²

- KBLI;
- Ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
- Komitmen yang harus dipenuhi.

Penerbitan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.¹³

- Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi:¹⁴ (i) kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan (ii) kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Contoh kegiatan usaha berisiko menengah rendah antara lain wisata agro dan jasa manajemen hotel.¹⁵ Sedangkan contoh kegiatan usaha berisiko menengah tinggi antara lain industri mesin pendingin dan industri konstruksi berat siap pasang dari bahan untuk bangunan.¹⁶ Bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah, maka perizinan berusahanya adalah:¹⁷

- Pemberian NIB; dan
- Pernyataan sertifikasi standar. Pernyataan sertifikasi standar merupakan pernyataan pelaku usaha yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya.

¹⁰ Pasal 8 Ayat (1) Omnibus Law

¹¹ Pasal 8 Ayat (2) Omnibus Law

¹² Pasal 7 Perka BPKM 1/2020

¹³ Pasal 11 Perka BKPM 1/2020

¹⁴ Pasal 9 Ayat (1) Omnibus Law

¹⁵ Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a

¹⁶ Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf b

¹⁷ Pasal 9 Ayat (2) Omnibus Law



Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara, bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi, maka perizinan berusahanya adalah:¹⁸

- a. NIB; dan
- b. Pemenuhan sertifikat standar. Pemenuhan sertifikat standar merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.¹⁹

Setelah itu, Lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum di verifikasi. Sertifikat standar yang belum diverifikasi menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

NIB dan sertifikat standar yang telah ter verifikasi merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- Risiko Tinggi

Untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, maka perizinan berusahanya adalah:

- a. NIB; dan
- b. Izin usaha. Izin usaha merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.²⁰ Kementerian maupun lembaga, wajib mengidentifikasi Perizinan Berusaha dari suatu kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha tersebut dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.²¹

Instansi yang Menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021.²²

¹⁸ Pasal 9 Ayat (3) Omnibus Law

¹⁹ Pasal 9 Ayat (5) Omnibus Law

²⁰ Pasal 11 Omnibus Law

²¹ PP 5/2021

²² Pasal 22 (1) dari PP 5/2021



Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS,²³ yang wajib digunakan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten/kota;
- d. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“**KEK**”);
- e. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“**Badan Pengusahaan KPBPB**”); dan
- f. Pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan oleh²⁴:

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama Menteri/kepala Lembaga;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“**DPMPTSP**”) atas nama Gubernur;
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Namun, terdapat pengecualian terhadap kegiatan usaha penanaman modal asing dan/atau Penanaman modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain, di mana kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh:

- a. Kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KEK, kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh administrator KEK; atau
- c. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KPBPB.

Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP 5/2021 memuat pengaturan terkait sanksi terhadap pelanggaran prosedur perizinan berusaha berbasis risiko pada setiap sub-sektor yang diatur, yaitu dengan teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara aktivitas bisnis, dan yang paling berat adalah berupa pencabutan izin usaha.

²³ Pasal 167 (1) dari PP 5/2021

²⁴ Pasal 22 (2) dan Lampiran 1 dari PP 5/2021



Ketentuan Peralihan

PP 5/2021 memuat pengaturan terkait ketentuan peralihan terhadap status perizinan berusaha yang telah disetujui atau berlaku efektif sebelum terbitnya PP 5/2021, yaitu:

- a. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikecualikan terhadap pelaku usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP 5/2021 berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP 5/2021 ini lebih menguntungkan bagi pelaku usaha.
- b. Pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum PP 5/2021 berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP 5/2021.

PP 5/2021 memuat pengaturan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya PP 5/2021, dapat melakukan pembaharuan data hak akses pada sistem OSS, dan atas pembaharuan tersebut, sistem OSS akan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha melalui surat elektronik yang telah didaftarkan.²⁵

Pada tanggal 1 April 2021, Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) telah mengundang peraturan pelaksana PP 5/2021 yaitu melalui Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman modal (**Perka BKPM 4/2021**) serta mengundang Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**Perka BKPM 5/2021**”) yang mana keduanya akan berlaku efektif pada tanggal 2 Juni 2021.²⁶ Untuk selanjutnya kami akan membuat ARMA Update mengenai kedua Peraturan tersebut secara terpisah.

B. Ruang Lingkup PP 6/2021

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

²⁵ Pasal 563 dari PP 5/2021

²⁶ Pasal 101 dari Perka BKPM 4/2021

²⁷ Pasal 3 dari PP 6/2021



Ruang lingkup yang diatur PP 6/2021 adalah mengenai:²⁸

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai perizinan berusaha;
- d. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTSP provinsi, yang meliputi²⁹:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota, yang meliputi³⁰:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Dewi Sekar Arum (dewi.arum@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.

²⁸ Pasal 2 dari PP 6/2021

²⁹ Pasal 4 dari PP 6/2021

³⁰ Pasal 5 dari PP 6/2021